



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR : 152/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/XIII/2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KB KARTINI LEMBANG**  
**KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

Diterima Oleh : SITTI ARFAH, S.Pd

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**“ KB KARTINI LEMBANG ”**

Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NPSN : **69972584**

Kepala/Pengelola : **SITTI ARFAH, S.Pd**

Alamat : **Jl. Tjoling Lembang. Kel. Lembang  
Kec. Banggae Timur Kab. Majene Prov.Sulbar .**

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **31 Desember 2019 Sampai dengan 31 Desember 2022**

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

**a.n. Kepala Dinas,  
Bidang Pembinaan PAUD & PNF**



**ABDUL RAHMAN, S.Pd**  
Pangkat : Penata Tk.I, III/d  
NIP : 19780106 201404 1 003



**NOTARIS / PPAT**

**Ny. NUR HIDAYAH, SH.**

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : C-293.HT.03.01 - Th. 2003**

**Tanggal : 05 Maret 2003**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR : 2-X.A-2006**

**Tanggal : 27 Maret 2006**

**KANTOR / RUMAH : JL. GATOT SUBROTO**

**KABUPATEN MAJENE**

**SULAWESI BARAT**

**Telp. No. (0422) 22593**

**AKTA**

**PENDIRIAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**"KARTINI LEMBANG"**

**NOMOR**

**16.-**

**TANGGAL**

**17 SEPTEMBER 2015.-**

**AKTA PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**"KARTINI LEMBANG"**

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 (tujuhbelas) September 2015 (duaribu limabelas), pukul 08.51 WITA (delapan lewat limapuluh satu menit) Waktu Indonesia Tengah.-----

-Hadir dihadapan saya,-----

-----**Nyonya NUR HIDAYAH, Sarjana Hukum,**-----

-----Notaris di Kabupaten Majene,-----

-dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam bagian akhir akta ini:-----

- Nyonya **HAJJA NAHLIA, Ahli Muda Pendidikan Taman Kanak-Kanak,** lahir di Majene, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7605085007590001, yang berlaku sampai tanggal 10 (sepuluh) Juli 2017 (duaribu tujuhbelas).-----

-menurut keterangannya dalam hal melakukan perbuatan hukum penghadap bertindak berdasarkan kuasa lisan yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk dan atas nama Dewan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" yang terdiri dari:-----

-Nyonya **HAJJA HERNIATY, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini.**-----

-Nona **SUARNI, Sarjana pendidikan.**-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu:-----

-tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang para penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", yang selanjutnya diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti tersebut di bawah ini:-----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama:-----

-----  
-~~Tempat~~ dan/berkantor di Jalan Tjoling, Kelurahan Lembang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi  
Barat,-----

-Ditempat-tempat lain dapat dibuka cabang-cabang dan perwakilan-perwakilannya, satu dan lain menurut pendapat dari Dewan Pendiri.

## W A K T U

Passa 2.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBAH", didirikan pada tahun 1993 (seribu sembilanratus sembilan puluh tiga) dan mulai dibuatkan akta pendirian secara notariil pada tanggal ditandatangani akta ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## A S A S

**Pasal 3.**

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG",  
adalah:-----

-Berdasarkan Pancasila;

-Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :-----

a. Ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program pemerintah;-----

b. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sumber daya generasi muda yang berbudi pekerti luhur, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, bertanggung jawab dan menguasai IPTEK serta memiliki IMTAK.

c. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan  
dilingkungan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
"KARTINI LEMBANG", yang harmonis dan dinamis.

## POKOK-POKOK KEGIATAN

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", melakukan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:-----

1. Menyelenggarakan kelompok bermain (KB) satuan PAUD sejenis;-----
2. Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat dan Kelompok Bermain.-----
3. Menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak (TPA);-----
4. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);-----
5. Menyelenggarakan Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);--
6. Menyelenggarakan Posyandu;-----
7. Menyelenggarakan Taman Bacaan Al Quran (TPQ);-----
8. Mengadakan pameran, pendidikan dan kebudayaan baik tingkat nasional maupun internasional.-----
9. Mengadakan usaha-usaha yang lain, yang dianggap sah yang berguna bagi anggota dan pendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", serta mengadakan pembinaan sesuai dengan asas dan tujuan.-----

#### ----- K E K A Y A A N -----

##### ----- Pasal 6.-----

Kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", diperoleh dari:-----

- a. Modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);--
- b. Iuran anggota;-----
- c. Sumbangan-sumbangan serta usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat;-----
- d. Donatur/pemerhati;-----
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat;-----
- f. Zakat, warisan dan lain-lain berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak;-----
- g. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga.-----

#### ----- STRUKTUR ORGANISASI/IKATAN -----

##### ----- Pasal 7.-----

-Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", terdiri dari:-----

1. Dewan Pendiri;-----
2. Dewan Pengurus;-----
3. Dewan Pelindung/Penasehat/Pembina;-----

**STRUKTUR DEWAN PENDIRI**

Pasal 8.

1. Dewan Pendiri terdiri dari mereka yang mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
2. Dewan Pendiri memegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
3. Keanggotaan Dewan Pendiri berdasarkan atas prakarsa/ inisiatif Dewan Pendiri dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari lembaga tersebut.-----
4. Dewan Pendiri menjalankan tugas dan wewenang:-----
  - a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
  - b. Memeriksa dan mengesahkan dan mengevaluasi program kerja dari Pengurus : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
  - c. Atas dasar musyawarah dan mufakat dan pertimbangan lembaga berhak menerima dan mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus;-----
  - d. Memutuskan segala masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Dewan Pengurus;-----
  - e. Memberikan nasihat kepada badan pengurus, baik atas permintaan maupun inisiatif dewan pendiri mengenai segala hal yang menyangkut Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
  - f. Dewan Pendiri mengadakan rapat/pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu, atas permintaan dan sedikitnya 2 (dua) orang anggota dewan pendiri dan permintaan dewan pengurus;-----
  - g. Rapat/pertemuan dipimpin oleh dewan pendiri yang hadir keputusan yang diambil dianggap quorum dan sah apabila dihadiri dan disetujui oleh  $\frac{1}{2} + 1$  jumlah anggota yang hadir, dan keputusan yang diambil sifatnya mengikat untuk seluruh anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" tersebut;-----

h. Mengesahkan Laporan pertanggungjawaban dewan pengurus; -

i. Menilai dan mengesahkan segala ~~penetapan~~ yang diajukan oleh dewan Pengurus.-----

5. Dewan Pendiri Pemegang Kekuasaan tertinggi didalam : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", dan untuk pertama kalinya diangkat sebagai:-----

- **DEWAN PENDIRI**;-----

-Nyonya **HAJJA NAHLIA**, Ahli Muda Pendidikan Taman Kanak-Kanak;-----

6. Pendiri dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", merupakan pemilik dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

7. Pendiri berhak untuk mengadakan perubahan anggaran dasar dan pembubaran dari lembaga ini.-----

8. Pendiri berhak untuk membentuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pekerja atau Panitia apabila dalam pengembangan menghendaki hal tersebut.-----

-pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

#### ----- **STRUKTUR DEWAN PENGURUS** -----

##### ----- Pasal 9. -----

-Kekuasaan dan wewenang musyawarah Badan Pengurus:-----

a. Menetapkan pertanggung jawaban pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----

b. Merubah atas usulan dari musyawarah anggota dan kemudian menetapkan AD/ART, peraturan atau pedoman pokok lainnya;-

c. Memilih calon tetap ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" dan kemudian menetapkan ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

d. Menetapkan anggota biasa dan anggota penuh;-----

e. Menetapkan tentang hal-hal lainnya yang dianggap perlu.--

-Status Musyawarah Badan Pengurus:-----

a. Musyawarah Badan Pengurus luar biasa diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;-----

b. ~~Keputusan~~ Badan Pengurus dapat dilaksanakan dengan ~~persetujuan~~ dengan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.-----

-Status rapat istimewa anggota diadakan apabila dianggap perlu.-----

-Masa Jabatan pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" adalah 5 (lima) tahun.-----

-**SUSUNAN DEWAN PENGURUS** Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" adalah:-----

- Ketua : Nyonya **HAJJA NAHLIA**, Ahli Muda Pendidikan Taman Kanak-Kanak, lahir di Majene, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7605085007590001, yang berlaku sampai tanggal 10 (sepuluh) Juli 2017 (dua ribu tujuhbelas).-----

Sekretaris : Nyonya **HAJJA HERNIATY**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Majene, pada tanggal 15 (limabelas) Maret 1972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158 Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7605085504720002, yang berlaku sampai tanggal 15 (limabelas) Maret 2017 (duaribu tujuhbelas);-----

endahara : Nona **SUARNI**, Sarjana pendidikan, lahir di Majene, pada tanggal 25 (duapuluh lima) Februari 1972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Bangga Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 76050165027200 yang berlaku sampai tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2017 (duaribu tujuhbelas).

Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" adalah:  
- Telah menjadi anggota penuh;-----  
- Pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

DEWAN PELINDUNG/PENASEHAT/PEMBINA adalah :-----

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene;-----
- Kepala Bidang PNFI Kabupaten Majene.-----

#### ----- KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KETUA -----

##### ----- Pasal 10. -----

Tugas dan Kewajiban Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG":-----

- Memimpin kegiatan dan melaksanakan keputusan musyawarah anggota;-----
- Demisioner dan memberhentikan pengurus;-----
- Memberi penjelasan kebijaksanaan kepada anggota pelindung dan Penasehat.-----

#### ----- PENGURUS ATAU ANGGOTA -----

##### ----- Pasal 11 -----

Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" adalah mereka yang terlibat dalam kepemimpinan dan menjalankan program kegiatan.-----

Anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" tidak dipindahtangankan.-----

Yang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", adalah Warga Negara Indonesia pada khususnya yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KARTINI LEMBANG" tersebut:-----

- Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian;-----

STAFIS  
AN, SH.

b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", yang berlaku.-----

4. Seorang ingin menjadi anggota Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG", harus mengajukan dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

5. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan tersebut harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.-----

#### ----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

##### ----- Pasal 12. -----

1. Kewajiban Anggota:-----

a. Berpartisipasi dalam kegiatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----

b. Menaati ketentuan Anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga keputusan rapat badan pengurus dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

c. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

2. Hak Anggota dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG":-----

a. Memperoleh hak anggota dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" yang terdapat dalam anggaran dasarnya;-----

b. Ikut menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;-----

c. Memiliki hak suara yang sama dalam menentukan langkah untuk memajukan Lembaga tersebut;-----

d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus;-----

e. Mengajukan pendapat, saran dan usul dalam menentukan langkah dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG".-----

#### ----- RAPAT ANGGOTA -----

##### ----- Pasal 13. -----

anggotaan berakhir, apabila:-----

- a. Anggota dari pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG" yang bersangkutan bubar atau dibubarkan musyawarah rapat;-----
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
  - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG";-----
  - d. Meninggal dunia;-----
  - e. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan lagi.-
2. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat anggota.-----
  3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.----
  4. Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.-----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 14. -----

- a. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar dari Lembaga ini, atau untuk membubarkan Lembaga tersebut, hanya sah jikalau diputuskan berdasarkan keputusan rapat badan pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Badan Pengurus dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
- Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal tersebut khususnya yang berkenaan dengan tata tertib penyelenggaraan tata tertib penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk rapat ini.-----
- Semua perubahan dan atau penambahan dalam anggaran dasar lembaga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

#### ----- PERUBAHAN ORGANISASI -----

##### ----- Pasal 15.-----

-Harta benda/Kekayaan Organisasi ini yang sudah dibubarkan  
wajib diserahkan kepada Lembaga (Badan Usaha) lain yang  
maksud dan tujuan usahanya sama dengan lembaga ini, kecuali  
likuidator menentukan lain.-----

----- **CAKUPAN WILAYAH** -----

----- Pasal 16.-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI LEMBANG",  
yang kegiatannya mencakup pembangunan di Bidang Pendidikan,  
dengan kegiatan meliputi wilayah khusus di Kabupaten Majene  
dan pada umumnya Provinsi Sulawesi Barat.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- Pasal 17.-----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran  
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas  
hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan  
telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Mengenai akta ini, akibat serta pelaksanaannya para-pihak  
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor  
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Majene Provinsi  
Sulawesi Barat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Majene, pada  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan  
diikuti oleh para saksi:-----

. Tuan **JAMIDIN**, lahir di Teppo, pada tanggal 17 (tujuhbelas)  
April 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan  
Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten  
Majene, Propinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7605011704870001.-----

Tuan **M. MUKHLIS S. MAHMUD**, lahir di Majene, pada tanggal  
16 (enambelas) April 1990 (seribu sembilan ratus  
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Labora Nomor 9, Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan  
Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan  
7605011604900001.-----

[illegible]

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.